

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
A. Manfaat Teoritis.....	7
B. Manfaat Praktis.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.....	12
B. Tanggung Jawab Negara dan Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	25

C. Undang-Undang.....	32
D. Konsep Pengujian Undang-Undang di Indonesia.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan sifat penelitian.....	56
B. Cara dan alat pengumpulan data.....	59
C. Jalannya penelitian	78
D. Analisis Hasil.....	76
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	79
A. Tafsir konstitusional Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	80
1. Pembatasan hak asasi manusia dalam UUD 1945.....	80
2. <i>Original intent-sistematische</i> Pasal 28J ayat (2) dan kohesinya dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945	88
3. Keabsahan pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	102
B. Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia	118
1. Rambu-rambu konstitusional bagi legislator dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia	118
2. Alasan-alasan yang menyebabkan pembatasan menjadi inkonstitusional.....	132
a. Penggunaan alasan melanggar prinsip-prinsip penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan/atau melanggar hak konstitusional.....	136
b. Penggunaan alasan adanya unsur-unsur diskriminatif.....	148

c. Penggunaan alasan melanggar asas kepastian hukum	154
d. Penggunaan alasan tidak didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proposional, serta tidak berlebihan.....	168
BAB V PENUTUP.....	176
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran-saran	177
Daftar Pustaka	179